

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang gemar berinteraksi satu sama lain, mereka tidak dapat hidup sendiri karena sebagai kodratnya mereka membutuhkan satu sama lainnya sehingga di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melakukan aktivitas sosial dan berinteraksi guna menunjang kehidupannya. Terlepas dari setiap aktivitas sosial yang dilakukan tidak selamanya berjalan baik dan beriringan karena didalam setiap interaksi sosial yang dilakukan setiap manusia siapaun itu memiliki peluang untuk melakukan sebuah tindak kejahatan bisa kapanpun dan dimanapun. Dalam segala aspek aktifitas manusia baik politik, sosial maupun ekonomi sangat berpotensi untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan biasa disebut dengan penjahat, kriminal dan bahkan yang paling buruk disebut sampah masyarakat dan masih banyak lagi, pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada didalam masyarakat. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas masyarakat, kelompok maupun negara.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.¹ Hingga kini masih ada dan justru semakin menjamur dimasyarakat dan terus meningkat dan merajalela disetiap aspek kehidupan manusia yang berakibat mengganggu

¹ Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 1

ketertiban dan keamanan masyarakat, Dan dengan perkembangan zaman yang semakin modern yang membuat kebutuhan manusia semakin kompleks dan beberapa alasan manusia melakukan kejahatan adalah karena faktor ekonomi yang mendesaknya untuk melakukan kejahatan dan juga dari aspek sosial, politik dan budaya dan masih banyak lagi faktor seseorang melakukan kejahatan, maka dari itu hukum sebagai prnata sosial diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dan sebagai pedoman masyarakat dalam berinteraksi dan melakukan aktivitasnya yang tidak bertentangan dengan norma dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak kejahatan ,merupakan salah satu cara untuk menaggulangi kejahatan dimasyarakat, dengan adanya pemberian sanksi yang diharapkan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, sanksi pidana bukan hanya semata-mata untuk memidana orang, melainkan juga sebagai cara untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang terpidana, supaya mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga permasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya banyak sanksi pemedanaan untuk para pelaku pidana bertujuan untuk menurunkan angka kriminalitas dengan memberikan efek jera terhadap narapidana dan menghilangkan keinginan masyarakat yang belum pernah melakukan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana, atau yang sudah melakukan tindak pidana tidak lagi melakukan tindak pidana.

Bandung sebagai kota pusat pemerintahan di Jawa Barat dimana banyak pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi dan industri, tidak mengherankan apabila angka kejahatan di Bandung terbilang tinggi karena Bandung merupakan pusat aktivitas segala bidang di Jawa Barat sehingga banyak masyarakat yang saling berinteraksi yang terkadang dalam interaksi itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dan melanggar norma. Hidup di kota besar tidaklah mudah bagi sebagian orang karena semakin besar pula tuntutan kebutuhannya yang kadang tidak seimbang dengan keadaan ekonomi keluarga yang mengakibatkan tak jarang kita menemukan orang yang berbuat kejahatan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Berdasarkan Jabar Sindo news kasus kejahatan di Kota Bandung pada tahun 2018 kasus pencurian dengan pemberatan (curat) seperti pencurian di rumah kosong, pembobolan ruko, dan sejenisnya, terjadi sebanyak 81 kasus atau naik 7% dibanding 2017 yang berjumlah 76 kasus.²

Namun selain faktor ekonomi yang mendorong kejahatan faktor desakan keluarga pun bisa menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian karena terkadang keluarga menjadi penyebab utamanya, selain faktor keluarga faktor lainnya adalah arogansi kekuasaan, yang terkadang membuat seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian.

Tindak Pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu

² <https://jabar.sindonews.com/read/3715/1/ini-tren-kejahatan-di-kota-bandung-selama-2018-1546096326/> Pada tanggal 05 Desember 2019 pukul 21.59

kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.³

Pengertian pencurian dalam pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah .⁴

Tindak Pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam bentuk pokok BAB XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu, dengan maksud, untuk memiliki secara melawan hukum.⁵

Pasal 362 menjelaskan pencurian pokok yang mana pencurian tersebut hanya mencakup perbuatan mengambil suatu barang tanpa ada tindakan lain atau kondisi lainnya yang menambah unsur didalam pencuriannya. Didalam KUHP dijelaskan pencurian yang memberatkan dimana ada penambahan unsur yang membuat terdakwa mendapatkan suatu pemberatan. Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut juga pencurian yang di kualifisir dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut Kitab Undang-

³ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 127

⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), hal. 140

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efwndi, *Opcit*, hal. 127

Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam pasal 363.⁶

Berkenaan dengan hal itu didalam islam juga dibahas masalah tentang kejahatan atau disebut dengan *Jarimah*. *Jarimah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁷ *Jarimah* dalam fiqh *Jinayah* terbagi menjadi tiga yaitu: *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qisas/Diyat*, *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah Hudud yaitu perbuatan yang tidak dapat dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumnya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qadzaf*), mencuri (*sirqah*), merampok/menyamun (*hirobah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras (*Asyirabah*) dan murtad (*riddah*).⁸

Jarimah Qisas/Diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. *Qisas* berbebeda dengan *diyat*. *Qisas* merupakan bentuk hukuman bagi

⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Cetakan ke-8*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 100

⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal.14

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, hal 47

pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja . Adapun *diyat* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *jarimah* dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.⁹

Ada beberapa kemungkinan penerapan hukuman *qisas/diyat*, seperti hukuman *qisas* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* apabila dimaafkan akan dihapuskan. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas/diyat* antara lain: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan tersalah.¹⁰

Jarimah Ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nash* tau tidak, baik perbuatan ini menyangkut hak allah atau hak perorangan, hukumanya tetap diserahkan kepada penguasa atau pemimpin.¹¹

Oleh karena itu didalam hukum pidana islam pencurian termasuk kedalam *jarimah hudud* yang hukumanya dikenakan hukuman *had* potong tangan seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka ker-jakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS. Al-Maidah:38).¹²

⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani Ibid, hal 74

¹⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Ibid, hal. 71

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Bulan Bintang, 1990 cet 3), hal. 47

¹² <https://tafsirweb.com/1922-surat-al-maidah-ayat-38.html>. Diakses Pada 11 Desember 2019, pukul 22.19

Permasalahannya terjadi jika pelaku pencuri telah melakukan kejahatan pencurian melancarkan aksinya kembali dengan melakukan kejahatan pencurian dimasyarakat atau disebut juga dengan *Residivis*(Pengulangan). *Residivis* adalah suatu pengulangan kejahatan yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya. Terkait pengulangan perbuatan kejahatan, pelaku pengulangan atau *residivis* dimaknai sebagai seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan sama¹³.

Dalam istilah hukum konvensional mutakhir, pengertian pengulangan tindak pidana (*Al-Aud*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, pengulangan tindak pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari orang tertentu setelah ia mendapat keputusan akhir. Artinya, pengulangan tindak pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya. Tindak pidana dari orang tertentu setelah ia mendapat keputusan akhir atas dirinya pada salah satu atau pada Sebagiannya.

Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberat hukuman ini adalah seorang yang telah dijatuhkan hukuman dengan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabi'at buruk. Para kriminolog menganggap, hukuman bagi residivis kurang tepat, dengan melihat keresahan masyarakat terhadap residivis, berhubung seseorang yang menjalani hukuman,

¹³ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana cet-1*, (Jakarta: CV mandar maju, 2012), hal. 325

sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Akan tetapi ancaman hukuman berat itu akan menakut-nakuti orang yang belum pernah menjalani hukuman, hingga orang itu akan takut melakukan sesuatu kejahatan.

Berbeda dengan hukum islam. Dalam Hukum islam pengulangan *jarimah* atau yang biasa dikenal dengan *al-aud* sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw.

Dalam Jarimah pencurian misalnya, Rasulullah telah menjelaskan hukuman secara rinci Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama dengan cara memotong tangan pencuri dari pergelangan tanganya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. maka dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan atas apa yang telah dilakukan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat, tetapi tidak setiap individu terutama penjahat jika dihukum akan langsung bertaubat, mereka mengulangi tindak pidana kejahatan atau disebut dengan *al-aud*.

Dalam Kasus putusan nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg terdakwa Muhamat Robi alias Perdiansyah alias repaldi bin epi susiyanto telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 3, terdakwa terbukti secara sah mencuri sebuah mobil Suzuki di rumah saksi pada malam hari terdakwa nekat menerobos masuk kedalam rumah saksi dan

membawa kabur satu unit Suzuki, uang 200.000 dan power bank hitam dan terdakwa termasuk pelaku residivis. Terdakwa dituntut 3 tahun penjara. Jika melihat rumusan pasal 363 ayat 1 ke 3 dalam KUHP berbunyi "*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" Dalam pertimbangan hakim memuus perkara tindak pidana terhadap terdakwa Muhamat Robi alias Perdiansyah alias repaldi bin epi susiyanto, majelis hakim tidak menemukan bukti bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, berdasarkan pertimbangannya yuridis tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Muhamat Robi alias Perdiansyah alias repaldi bin epi susiyanto. Dikarenakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, secara umum jelas terdakwa telah melakukan pencurian 1 Mobil Type A1J310F GL 4X2 MT (Karimun Wagon) No.pol B 1269 BH, tahun 2014, warna Abu-abu metalik, Noka: MHYHMP31SEJ115861, Nosin: K10BT1020112, No.BPKB: L04673947, STNK atas nama PT. Etercon Pharma alamat Jl. Pos Pengumben Raya No. 8 Jakarta Barat, satu (1) buah Power Bank merk Veger warna hitam berikut kabel usb warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Adapun keadaan yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan berterus terang dan juga terdakwa mengaku menyesali perbuatannya tersebut. Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3 dan Undang-undangan Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dikurangi masa kurungan.¹⁴

Didalam hukum islam bagi pelaku tindak pidana pencurian (*shariqah*) dikenakan *had* potong tangan, yang mana hukumanya telah ditetapkan oleh *syara* berbeda dengan hukum didalam hukum positif yang tidak menerapkan hukuman *Jarimah hudud*, akibatnya dari keberadaan jenis hukuman ini, menyebabkan Agar pelaku mendapatkan efek jera dan bertaubat.

Dalam penelitian ini diajukan beberapa hal yang menyangkut pelanggaran dan sanksi atas perbuatannya itu. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Residivis Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terlampir, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No.662/Pid.B/2019/PN.Bdg yang berkenaan dengan kasus Tindak Pidana residivis pencurian?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Residivis Pencurian?

¹⁴ Putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No.662/Pid.B/2019/PN.Bdg yang berkenaan dengan kasus Tindak Pidana Residivis Pencurian?
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Putusan Hakim Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Residivis Pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum pidana islam dan hukum positif serta menyumbangkan pemikiran untuk ilmu hukum pidana nasional dan Islam.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk keperluan penegakan hukum, sehingga bisa dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak menghakimi dalam membuat keputusan untuk mewujudkan tujuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.¹⁵ Berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *residivis*, yaitu:

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- 3) Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan.
- 4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur akibat terjadinya tindak pidana pengulangan (*Residivis*) ada dua kelompok dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (*residivis*), yaitu:

- 1) Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan 488 KUHP.
- 2) Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 368 sampai dengan Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.139

terjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (23).

Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila dibandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Perbedaannya, dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *residivis* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.

Dengan demikian *samenloop* (gabungan hukuman/gabungan perbuatan) dapat terjadi manakala terdapat gabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana, di mana masing-masing tindak pidana tersebut belum mendapat keputusan terakhir. Gabungan hukuman/perbuatan itu dalam hukum positif merupakan ajaran *concursum* atau *samenloop* yang menurut E. Utrecht yaitu satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.¹⁶

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg merupakan kasus yang menjerat Muhamat Robi alias Perdiansyah alias repaldi bin epi susiyanto sebagai pelaku pencurian yang dijerat

¹⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2014), hlm. 1375

dengan pasal 363 ayat 1 ke-3 karena telah terbukti melakukan pencurian pada malam hari di rumah korban benih tua, terdakwa di jatuhkan sanksi oleh majelis hakim berupa hukuman penjara 2 tahun.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur didalam KUHP 363 KUHP antara lain menyebutkan. Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

- a) Pencurian ternak
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
- c) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak
- d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
- e) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Teori-teori yang yang untuk mendukung penelitian ini, diantaranya:

1) Teori Retributif (*Retribution Theory*)

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pemidanaan dengan

memandang ke masa lampau (*backward looking*), yakni memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Menurut teori, pidanaaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kerugian yang sudah diakibatkan. Karenanya teori ini disebut juga sebagai teori *proporsionalitas*. Demi alasan itu, pidanaaan dibenarkan secara moral.

2) Teori *Relative* atau teori tujuan (utilitarian/doel theorien).

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan pidanaaan, yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan prevention dalam pidanaaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam Keputusan pidanaaan, hal ini disebut *incapacitation*. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pidanaaan tidak lain agar timbul rasa takut untuk melakukan kejahatan. Teori relatif memandang, pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.¹⁷

3) Teori *At-Tadakhul* (Teori saling melengkapi)

Teori saling melengkapi (*tadakhul*), bisa diterapkan jika ada gabungan perbuatan yang hukuman-hukumannya saling melengkapi hingga semua tindak pidana yang diperbuat cukup diberi satu hukuman dan pelaku seakan-akan hanya melakukan satu tindak pidana saja. Teori saling melengkapi (*at-tadakhul*) dapat

¹⁷ Mahrus Ali

diterapkan jika semua tindak pidana yang diperbuat sama jenisnya seperti perzinah, pencurian, dan minum-minuman keras yang dilakukan berulang-ulang. Dalam kondisi seperti itu, hukum yang jumlahnya banyak bisa saling melengkapi dan pelaku cukup diberi satu hukuman, jika setelah pelaksanaan hukuman pelaku melakukan tindak pidana yang lain, yang sama jenisnya dengan tindak pidana sebelumnya, hukuman atas tindak pidana yang baru melengkapi tindak pidana sebelumnya.¹⁸

Pengulangan tindak pidana (*Al-audah*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapatkan hukuman sebelumnya. Artinya, tindak pidana dilakukan berulang-ulang dan tindak pidananya sudah dijatuhi hukuman.¹⁹ ‘Dikalangan ahli hukum Islam, jinayah berarti perbuatan yang dilarang oleh syara sebagai perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, yang diancam oleh hukuman *hudud* dan *qisas* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam *ta’jir*. Demikian pula *jarimah* merupakan larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’jir*. Hukuman yang akan dilaksanakan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.’

Didalam surat *As-syura* ayat 40 disebutkan:

وَجَزَاءٌ سَدِيدَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam 5*, terj. Tim tsalisah, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2008), cetakan kesatu, jilid 5, hal. 232

¹⁹ Ibid. jilid 3

“ Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”²⁰

Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah Al-maqasid al syari’ah al-khamsah. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hifz al din (memelihara agama)
- b. Hifz al nafsi (memelihara jiwa)
- c. Hifz al maal (memelihara keturunan)
- d. Hifz al’aqli (memelihara akal).²¹

Firman Allah dalam surat Al-Maidah 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka ker-jakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.²²

Jenis-jenis dalam hukuman dalam islam menurut penggolongannya, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan:

1) Hukuman Pokok (*Uqubah asliyah*)

Jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

²⁰ <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-40>, Pada 08 Desember 2019, pukul 23.55

²¹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.11-12

²² <https://almanhaj.or.id/1436-hadd-sariqah-mencuri.html>, Pada tanggal 08 Desember pukul 0.10

2) Hukuman pengganti, (*Uqubah Badaliyah*)

Yaitu mengganti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman qisash.

3) Hukuman Tambahan (*Uqubah taba'iyah*)

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qisash.

4) Hukuman pelengkap (*Uqubah Takliyah*)

Hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.²³

Penggolongan kedua, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringanya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu:

1. Hukuman hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukum cambuk sebagai had (80 atau 100 kali)
2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batasa terendah, hakim diberi kebebasan memilih hukum penjara atau cambuk pada tindak pidana *ta'zir*.

Penggolongan yang ketiga dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan:

²³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Fiqh Jinayah*, (Sleman:Logung pustaka, 2004). Hal.12

1. Hukuman yang telah ditentukan macam besarnya, dimana hakim harus melaksanakan tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*uqubah tazimah*)
2. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syariat agar bisa disesuaikan dengan keadaan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*uqubah mukhayyarah*).

Penggolongan kelima, merupakan yang terpenting dan nantinya akan dibahas lebih jauh. Penggolongan ini ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diberi ancaman hukuman, yaitu:

1. Hukuman Hudud, yaitu hukuman yang diterapkan atas tindak pidana hudud
2. Hukuman *qisas-diyat*
3. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qisas-diyat* dan beberapa tindak pidana *ta'zir*,
4. Hukuman *ta'zir*, yaitu yang diterapkan untuk tindak pidana *ta'zir*.²⁴

Subyek Hukum dalam suatu negara, termasuk Indonesia tidak mendasarkan pada keagamaan seseorang, akan tetapi pada status kerakyatan, Hukuman Potong Tangan atau dengan pemberatan khitobnya orang-orang yang beriman maka had allah pelaksanaanya adalah wewenang imam bukan ulil amri.

²⁴ Topo santoso, , *Menggagas hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy syaamil press dan Grafika, 2001), hal 184-185

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan metode data-data dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan.

- a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No.662/Pid.B/2019/PN.Bdg yang berkenaan dengan kasus Tindak Pidana residivis pencurian?
- b. Pandangan hukum pidana islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg tentang pelaku tindak pidana residivis pencurian ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur yang ada kaitanya dengan masalah peneliti ambil sebagai bahan untuk tugas akhir. yakni Sanksi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis putusan Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Maka berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan Data Sesuai dengan Data yang diperlukan
- 2) Mengklasifikasi data yang diperoleh
- 3) Memahami Data
- 4) Menentukan Hubungan data yang satu dengan yang lainnya.
- 5) Menarik Kesimpulan

Sehubungan dengan langkah-langkah tersebut, maka dapat dilakukan pengembalian kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian (perumusan masalah). Jadi dengan langkah ini diharapkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang valid.

4. Sumber Data

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Fiqh Jinayah dan putusan hakim Nomor 662/Pid.B/2019/PN.Bdg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa bukubuku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, jurnal ilmu hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.²⁵

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan kerangka

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998), hal. 111

berfikir yaitu dengan pendekatan tinjauan yuridis metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.

